

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum memulai acara pernikahan terdapat unsur tolong – menolong yang tercermin dari kegiatan *ulem – ulem* yang dilakukan oleh seseorang yang ingin menggelar acara pernikahan. *Ulem – ulem* dilakukan Untuk memberitahukan bahwa orang tersebut akan mengadakan acara pernikahan dan sekaligus meminta kesediaan sanak saudaranya dan tetangga - tetangganya untuk ikut andil dan membantu dalam mensukseskan acara pernikahan yang akan diadakan.
2. Ada Doa dan harapan yang disematkan dalam sebuah *ancak* kecil yang dibuat sebelum acara pernikahan diadakan biasanya 2 hari sebelum acara diadakan. Doa dan harapan yang terkandung dalam sebuah *ancak* kecil ini adalah doa supaya acara pernikahan berjalan dengan lancar dan selamat dari hal – hal yang tidak diinginkan.
3. Fenomena *tonjokan* rokok dan sabun di Dusun Jaringan merupakan bagian dari hutang yang harus dilunasi, dibayarkan dan dikembalikan. Masyarakat Dusun Jaringan menganggap bahwa undangan *tonjokan* merupakan sebuah hutang yang harus dikembalikan. Ketika menerima

tonjokan maka akan muncul di benak seseorang yang menerima bahwa mereka mempunyai hutang yang harus dilunasi.

4. Dalam fenomena *tonjokan* di Dusun Jaringan terdapat aktivitas atau perilaku yang mencerminkan konsep akuntansi seperti identifikasi transaksi, mencatat transaksi, periode atau waktu akuntansi, profesi akunatan, karakteristik akunatansi dan saksi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diberikan saran yang dapat membangun pola pikir hidup masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Dusun Jaringan dalam praktik pemberian tonjokan untuk mengundang tamu pada acara pernikahan dengan maksud tolong menolong sangatlah baik, untuk itu tetaplah menjaga tradisi tersebut dengan syarat tidak membebani diri sendiri atau orang lain, artinya jika mampu boleh dilaksanakan dan jika dirasa kurang mampu cukup dengan kertas undangan saja dalam mengundang tamu pada acara pernikahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut dengan faktor-faktor yang telah ditemukan dalam penelitian ini agar diperoleh hasil penelitian yang lebih variatif ataupun lebih rinci untuk terhadap fenomena yang masih berlangsung.